

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Pertukaran Sosial

Secara umum teori Pertukaran Sosial dapat dikatakan sebagai salah satu teori sosiologi. Teori ini menyatakan bahwa semua interaksi sosial memiliki unsur biaya, imbalan, dan keuntungan. Dengan demikian biaya, imbalan, dan keuntungan adalah inti dari teori Pertukaran Sosial. Ini dapat berhubungan dengan pandangan seseorang tentang melihat hubungannya dengan orang lain dalam hal keseimbangan antara biaya dan imbalan dalam hubungan tersebut, Dikatakan bahwa transaksi pertukaran hanya terjadi ketika kedua belah pihak mendapat keuntungan dari pertukaran itu, dan kesejahteraan masyarakat umumnya terjadi ketika individu diberi kesempatan untuk mengejar kepentingan pribadi mereka melalui pertukaran yang di pertimbangkan secara pribadi. (Sujarweni 2018)

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori menurut ahli Levi-Strauss, adalah seorang antropologi Prancis yang mencetuskan pandangan teoritis tentang pertukaran sosial dengan menganalisis praktik perkawinan dan kekerabatan masyarakat primitif atau bisa di bilang dengan masih melaksanakan tradisi adat yang sudah lama dilakukan sampai saat ini masih di terapkan di daerah tersebut. Analisis dari Levi-Strauss membedakan dua sistem pertukaran yaitu pertukaran langsung dan tidak langsung. Dalam pertukaran langsung, anggota suatu kelompok duaan (dyad) terlibat dalam transaksi pertukaran langsung, dengan masing-masing anggota pasangan berkontribusi secara individual kepada anggota lainnya. Sedangkan pertukaran tidak langsung bagi seorang anggota dalam kelompok tigaan (triad) atau lebih, menerima sesuatu dari pasangan lain, yaitu dari seseorang yang kepadanya dia telah memberikan sesuatu yang bermanfaat adalah pertukaran tidak langsung. Yang dimana pertukaran ini bersifat langsung artinya tidak timbal balik.(Radinal 2017)

Jadi, dapat disimpulkan bahwa keterkaitan uang jempukan dalam menggunakan pendekatan teori Levi-Strauss ini ialah teori ini membahas mengenai teori pertukaran sosial yang dimana di dalamnya terdapat praktik-praktik mengenai

perkawinan dan sistem kekerabatan masyarakat primitif. Jadi, kaitannya dengan pembahasan yang akan di teliti mengenai praktik pertukaran uang jempukan dalam perkawinan orang pariaman sama seperti halnya bahwa uang jempukan itu ialah seperti pihak mempelai perempuan memberi uang jempukan kepada keluarga calon mempelai pria untuk melangsungkan pernikahan. Itu bisa di ibaratkan dengan pihak calon mempelai perempuan membeli laki-laki untuk dijadikan suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga, maka terjadilah pertukaran sosial tersebut. Sebuah pertukaran sosial pada dasarnya menggambarkan proses interaksi pada struktur pertukaran. Peluang untuk pertukaran tersebut memberikan kesempatan kepada aktor untuk memulai pertukaran . Ketika inisiatif di balas (penawaraan diterima), pertukaran yang di hasilkan disebut transaksi. Transaksi yang berlangsung terus-menerus antar pelaku disebut relasi pertukaran.

1. Pertukaran dalam perkawinan

Perkawinan awalnya muncul sebagai sistem pasar dalam ekonomi (Goode, 2007). Selama terjadinya pernikahan, pada pria dan wanita memiliki sesuatu buat ditawarkan. Pastikan untuk menyertakan pihak yang memenuhi persyaratan interaksi sosial dan perilaku. Pada sosiologi keluarga, proses pertukaran antara laki-laki dan perempuan atau sebaliknya biasanya disebut sebagai pasar perkawinan (*marriage market*).

Perspektif teori pertukaran menurut Levy-Strauss, digunakan untuk memahami pernikahan sebagai proses pertukaran yang terjadi di pasar pernikahan, bisa dikatakan ia mengembangkan sistem kekerabatan masyarakat primitif, dalam analisisnya tentang praktik perkawinan dan sistem kekerabatan masyarakat primitif atau bisa di katakan dengan masih melakukan tradisi adat zaman dahulu sampai saat ini masih di laksanakan di daerah tersebut. Salah satunya berada di kecamatan Medan Area, kelurahan Tegal Sari 1, Kota Medan. Secara umum teori pertukaran beranggapan bahwa hubungan timbal balik menyerupai transaksi ekonomi. Namun, para ahli teori menerima bahwa semua transaksi sosial melibatkan pertukaran antara nyata dan tidak nyata, karena melibatkan hal-hal yang tidak selalu dapat dinyatakan dalam istilah moneter (Poloma, 2000). Seperti perspektif Skidmore (1979), dalam pertukaran tidak terus-menerus berarti menukarkan hal-hal yang

berwujud, tetapi juga mencakup hal yang tidak nyata, seperti bentuk tertentu harga diri, atau apresiasi/penghargaan, saling berkaitan, bantuan dan bentuk persetujuan. Pertukaran juga sebagai tujuan untuk menghindari, penderitaan yang di rasakan situasi yang memalukan lainnya, adapun pertukaran mencakup peluang, manfaat, dan hubungan manusia (*human relation*).

Proses pertukaran berbeda antara satu masyarakat pada masyarakat lain dan tergantung pada siapa yang mengatur transaksinya. Pada masyarakat tradisional, transaksi diatur seluruhnya oleh keluarga dan keluarga besar. Berbeda dengan masyarakat modern, transaksi di atur oleh keluarga inti, meskipun terkadang masyarakat yang terlibat secara bertahap mulai ikut serta dalam kegiatan itu (Goode, 2007).

B. Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketertarikan manusia pada lawan jenis adalah sebuah naluri. Naluri ini berasal dari penilaian Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa kata nikah berarti perjanjian antara seorang pria dan wanita untuk menikah/ bersuami istri (resmi). Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat 1 UUD 1974, perkawinan adalah suatu kesatuan lahir dan batin di mana seorang pria dan seorang wanita membentuk satu keluarga yang bahagia dan kekal sebagai suami istri sebagai dasar ketuhanan yang maha esa. (jamali,2006).

Oleh karena itu, islam mengatur hubungan yang sah disebut dengan pernikahan/perkawinan. Seperti firman Allah dalam ayat Al-quran dan Hadis sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayanya

yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”. (Q.S An Nur (24) : 32).

Jadi, makna dari surah An Nur ayat 32 ini adalah seorang pria yang ingin menikah namun dia khawatir tidak sanggup menafkahi perempuan yang akan dijadikannya istrinya.

Surah An-Nisa ayat 4 tentang pernikahan :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“ Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (QS. Al- Nisa, (4): 25).

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“ Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertaqwa pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi)

Jadi, makna dari hadis HR. Al Baihaqi ini adalah menikah dianggap sebagai untuk menyempurnakan separuh agama. Ini menunjukkan dorongan yang sangat kuat untuk menikah agar terbebas dari dosa yang diakibatkan oleh kemaluan atau berzina.

إِذَا خَاطَبَ أَحَدَكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكَنْتُ أُتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجْتُهَا

“Rasulullah SAW bersabda : “ Apabila salah seorang di anatar kalian meminang seorang wanita, jika dia mampu untuk melihat sesuatu yang memotivasinya untuk menikahinya hendaknya dia meakukannya. “Jabir berkata; kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aky melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya, lalu aku pun menikahinya.” (HR Abu Daud).

Dalam halnya masyarakat adat khususnya yang bersifat kekerabatan tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Seperti halnya menikah ialah menyatukan jiwa dan raga cita-cita dan harapan, serta usaha dan keikhlasan pasangan karena menikah. Namun, penyatuan ini tidak berarti untuk perpecahan. Masing-masing memiliki kepribadian dan identitasnya sendiri, yang pada dasarnya membuatnya tidak mampu menjalankan fungsinya kecuali ketika bersama pasangannya.

2. Rukun dan Syarat Sah perkawinan

Agar sahnya sebuah pernikahan, diperlukannya serangkaian rukun dan syarat untuk menyempurnakan pernikahan. Maka dari itu, pasangan yang hendak atau berencana menikah hendaknya memperhatikan dengan seksama unsur-unsur pemenuhan perjanjian dalam akad pernikahan tersebut. Rukun yang dimaksud adalah suatu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, dan apa yang termasuk dalam rangkaian tindakan dan kegiatan/pekerjaan untuk melengkapi dan mencapai hal yang diinginkan. Sedangkan syarat adalah yang ada dalam perkawinan dan tidak masuk ke dalam hakekat perkawinan.

Para ulama telah merumuskan apa saja rukun nikah itu: calon istri, wali, dua orang saksi, mahar, ijab dan kabul (shihab, 2007: 201). Berikut rukun dan syarat dari pernikahan yaitu :

a. Calon Istri

Syarat menikah adalah seorang wanita, haruslah seorang wanita yang tidak menikah dengan pria lain, atau tidak sedang dalam masa 'iddah baik itu karena kematian atau perceraian, atau seorang yang haram dinikahi. Perkawinan perempuan di larang karena 3 alasan: haram karena masih ada hubungan darah, haram karena hubungan ibu mertua (musaharah), dan haram karena sepersusuan (rada'ah). Ada yang mengatakan bahwa perkawinan antar kerabat bisa melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan rohani, dan ada pula yang melihat hal ini dari segi perlunya menjaga kekerabatan agar tidak menimbulkan pertengkaran atau perceraian, seperti yang bisa saja terjadi antar suami istri. Sebagian kalangan

memahami bahwa pelarangan perkawinan antar kerabat merupakan upaya Al-Quran untuk mempererat silaturahmi antar keluarga yang berbeda guna mempererat masyarakat. Mengenai hubungannya dengan persyaratan usia calon pengantin, pada kajian ilmu fikih klasik tidak menunjukkan usia maksimum untuk menikah, tetapi disebutkannya syarat harus sudah baliq. Sedangkan usia dewasa/baliq antara Syafi'iyah dan Hanabilah Usia dewasa adalah ketika anak sudah mengeluarkan mani atau haid atau sudah berumur 15 tahun, sedangkan menurut ulama hanfiah usia dewasa adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, sedangkan menurut Imam Malik ia menyamakan kedewasaan laki-laki dan perempuan yaitu 18 tahun. (Sabiq II, 1990 : 28)

b. Wali

Persyaratan perwalian perkawinan diwajibkan dari pihak perempuan, sedangkan perwalian tidak diwajibkan dari pihak laki-laki. Sedangkan wali perempuan dinilai mutlak kehadirannya dan izinya pula. Karena wali adalah orang yang mempunyai hak dan wewenang atas anak perempuan tersebut. Mengingat pentingnya wali dalam akad nikah, sehingga Nabi pernah mengatakan *لَا بَوْلِي* (nikah haram tanpa wali). Walaupun wali memiliki hak atas anaknya, tetapi agama melarang untuk menggunakan kekuasaannya secara semena-mena dalam hak kuasa itu. Seperti paksaan atau melarang tanpa alasan. Seorang Wali juga harus memutuskan apa yang terbaik untuk anaknya, misalnya tidak menikahkan anak sama laki-laki yang tidak seiman dengannya. Seperti yang dikatakan dalam surah (Q.S Al-Baqarah [2]: 221) “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik sebelum mereka beriman. Bahkan seorang budak yang mukmin lebih baik dari pada seorang musyrik, meskipun dia menggoda anda. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan memberikan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Keberadaan wali sangatlah penting, maka dari itu jika terjadi hal yang tidak diinginkan maka ada sandaran yang bisa menjadi rujukan, sejalan dengan firman Allah “*nikahilah mereka atas izin keluarga (tuan) mereka*” (QS. Al- Nisa, [4]: 25).

c. Saksi

Salah satu syarat sahnya suatu pernikahan adalah adanya saksi dalam akad nikah. Kehadirannya sangat penting karena secara hukum mereka mejadi saksi mata terlaksananya sebuah akad. Misalnya, jika ada perselisihan tentang sahnya hubungan antar suami istri, maka saksi berperan untuk menyelesaikannya.

Terkait dengan saksi, mengenai pengesahan pernikahan di atur oleh Undang-undang perkawinan yang berlaku. Pencatatan pernikahan sangat penting karena dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis atau sebagai saksi. Konsep ini sejelan dengan perintah Al-Quran yang memerintahkan pencatatan dalam transaksi jual beli dan hutang piung. Jika transaksi jual beli dan hutang piutang diharuskan untuk dicatat, apalagi transaksi pernikahan yang merupakan *misaqon golido*, maka sebagai umat beragama kita harus mentaati aturan pemerintah untuk mencatat pernikahan secara sah menurut agama dan negara.

d. Mahar

Mahar atau biasanya disebut maskawin merupakan kewajiban seorang laki-laki untuk diberikan pada calon istrinya. Al-Quran menjelaskan mengenai mahar pada surah (An-Nisa' [4]:4) yang berisi “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”. Dalam Al-quran tidak menentukan jumlah mahar, islam menganjurkan mahar harus dalam bentuk materi. Oleh karena itu, jika seorang laki-laki tidak atau belum memiliki mahar, maka perkawinan dapat ditunda sampai keadaan yang memungkinkan. Jika, keadaan mendesak, walau hanya cincin besi pun diperbolehkan, seperti kata hadist “carilah walau cincin besi”, dan jika tidak memiliki cincin besi yang sesuai maka akad nikah tidak dapat ditunda. Misalnya, mahar boleh dengan mengajar Al-Quran, seperti sabda nabi “saya menikahkan kamu dan dia dengan apa yang kamu miliki di Al-Quran”. (Bukhari, tt : 18)

e. Ijab dan Qabul

Ijab dan Qabul dalam pandangan Imam Syafi'i dalam pernikahan kalau tidak menggunakan kata nikah (yang berarti menghimpun) atau *zawaja* (pasangan) maka pernikahan itu dianggap tidak sah. Hubungan pernikahan merupakan suatu penyatuan yang disimbolkan dengan kata *zawaja* artinya pasangan. Suami merupakan pasangan istri begitu juga sebaliknya. Pernyataan ini memberi kesan bahwa suami belum dikatakan lengkap jika tidak mempunyai istri dan begitu juga

dengan istri demikian. Jadi keduanya sama-sama melengkapi satu sama lain. (Shihab, 2007 : 206).

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah persiapan Allah dalam menjadikan dan menciptakan alam ini. Perkawinan itu umum, menyeluruh, berlaku tanpa terkecuali.

Mengenai tujuan perkawinan Abdullah Nasekh Ulwan dalam (Ghazaly, 2003 : 41-46) menyatakan antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mempertahankan spesies manusia melalui perkawinan manusia, dan dapat melanjutkan hidupnya oleh jenis keturunannya.
- b. Memperoleh keturunan melalui perkawinan yang ditentukan oleh syariat Allah SWT bagi hamba-hambanya. Jelaslah bahwa nasab/garis keturunan merupakan salah satu bentuk pola asuh yang dapat melanggengkan kejayaan setiap generasi.
- c. Menyelamatkan individu dari kerusakan moral melalui perkawinan dan melindungi setiap individu dari kerusakan pergaulan.
- d. Perkawinan dapat meredakan perasaan antara suami dan istri, sehingga ketika suami pulang kerumah pada sore hari setelah bekerja, dia bisa berkumpul bersama istri dan anaknya untuk menyembuhkan jiwa masing-masing orang. dari kelelahan dan rasa sakit siang hari. Begitu pula sebaliknya.
- e. Untuk menjalin kerjasama suami istri dalam mengasuh keluarga dan mendidik anak-anak. Sepasang suami istri yang bekerja sama untuk membuhkan hasil yang baik dan membesarkan anak-anak yang religius dan memiliki jiwa Islam yang kuat menciptakan keluarga yang damai dan bahagia

Pernikahan diharapkan dapat menciptakan hubungan kasih sayang yang penuh dengan mawaddah, warahmah, dan titipan dari Allah. Oleh karena itu walaupun cinta hilang dan mawaddah putus, rahmat masih ada, dan meskipun tanpa sisa, sampai pasangan tetap beragama, amanahnya tetap terjaga, karena perintah dari Al-Quran (Shihab, 2007 : 208)

C. Adat Perkawinan dalam Tradisi Bajapuik

Adat perkawinan Pariaman berbeda dengan adat daerah Minangkabau lainnya. Pada adat perkawinan di Pariaman ini, pihak wanitalah yang menjemput serta membayar pihak pria untuk melakukan upacara pernikahan. Biasa disebut dengan “*perkawinan bajapuik*”. Pariaman memiliki ciri khas tersendiri dalam tata cara perkawinan di Minangkabau, yang mengundang pendapat pro dan kontra di kalangan generasi muda saat ini, namun perkawinan Bajapuik ini tetap bertahan sampai sekarang dalam masyarakat pariaman dengan bermacam-macam persyaratan dalam bentuk uang, di antaranya uang jemputan dan uang hilang. Meski dalam praktik tidak berlaku seutuhnya, tapi tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Adapun yang di maksud dengan uang jemputan ialah uang yang diberikan oleh seorang wanita kepada seorang pria sebagai bagian dari kebiasaan adat dalam perkawinan, dan kemudian akan di kembalikan lagi kepada pihak perempuan ketika wanita tersebut mengunjungi mertuanya untuk pertama kali, dalam bentuk uang paragiah jalang. Makna dari uang jemputan ini adalah bertujuan untuk menjemput laki-laki yang akan menjadi menantu. Sedangkan uang hilang ialah uang yang diberikan oleh seorang wanita kepada seorang pria sebagai syarat dalam perkawinan Bajapuik, tetapi uang hilang ini tidak dikembalikan lagi uangnya tidak seperti uang jemputan. Dan seperti apa prosesnya tergantung pada persetujuan kedua keluarga mau gimana prosesnya. (Mia Almas Widyastuti 2022)

Dalam perjalanan tradisi uang jemputan ini, perubahan terus berlanjut hingga saat ini dari adat yang sebenarnya, mulai dari tata cara praktik pertukaran, modelnya, dan wujudnya. Dari segi tata cara praktik perkawinannya ada laki-laki yang tidak mau di beli atau bisa disebut tidak mau menerima uang jemputan dikarenakan harga diri dan gengsi sebagai laki-laki. Jadi, pihak laki-laki lah yang menjemput atau membeli pihak perempuan. Pihak perempuan tidak perlu mengeluarkan uang jemputan kepada pihak laki-laki lagi. Sedangkan dilihat dari segi model terdapat pada wujud uang japuik yang berwujud emas/perhiasan yang berharga, karena pada model awalnya berupa rupiah dan ringgit dan sekarang jarang orang yang memberikan uang japuik itu berbentuk uang rupiah. Apalagi di Kota Medan ini, Agar lebih mempermudah berlangsungnya pelaksanaan acara tersebut. Karena model itu sudah ketinggalan zaman, sehingga tidak di minati oleh

masyarakat dan masyarakat lebih memilih hal yang bersifat mempermudah. Lalu uang jempunan bersifat wujud ialah dalam bentuk perhiasan emas seperti gelang, cincin, kalung, yang berkisar antara 2 hingga 20 kg emas, bahkan ada juga diberikan dalam bentuk tanah, rumah yang sudah jadi, bahkan kendaraan roda dua atau roda empat. Tergantung pada kesepakatan dan kemampuan dari pihak perempuan dan keluarga bersama.

Dalam adat perkawinan Pariaman ini yang bertanggung jawab ialah mamak atau (oom). Tapi di perantauan praktik-praktik seperti itu tidak semuanya bisa dilakukan. Walaupun dilakukan hanya syaratnya saja. Pada dasarnya tentang tradisi pertukaran Pariaman dalam konteks perantauan maka praktik pertukaran ini tentu bervariasi dan banyak perubahan. Bahkan terlihat seperti bukan hanya untuk pemberian modal melainkan hanya untuk pelestarian adat atau menguatkan identitas saja. Bahwa sebagai orang Pariaman perantauan juga masih kuat dengan adat dan tradisi kita.

D. Bentuk – bentuk Pertukaran Perkawinan Dalam Tradisi Bajapuik

Adapun pertukaran itu berarti segala macam yang ada pada tradisi Bajapuik yaitu komitmen seorang wanita terhadap keluarganya. Ada berbagai bentuk pertukaran uang dalam tradisi Bajapuik itu berdasarkan pertukaran gelar keturunan untuk posisi yang layak/terpenuhi berbagai bentuk praktik pertukaran uang itu ialah; *uang jempunan, uang hilang, uang selo* dan *uang tungkatan*.

1. Uang Japuik (Jemputan)

Uang jempunan adalah uang yang diberikan seorang wanita pada seorang pria sebagai syarat bagian dari adat perkawinan dan akan dikembalikan pada pihak perempuan (*adak daro*) pada kunjungan kerumah mertua untuk pertama kalinya (*manjalang*). *Uang jempunan* merupakan bentuk uang yang pertama kali muncul dalam tradisi *Bajapuik*. *uang jempunan* umumnya merupakan barang yang bernilai ekonomis. Makna dari *uang jempunan* ini dimaksudkan untuk menjemput laki-laki yang akan dijadikan menantu (*orang sumando*).

2. Uang Hilang

Uang hilang adalah uang yang diberikan oleh seorang wanita kepada seorang pria sebagai syarat perkawinan bagi orang Minang Pariaman. Pemberian *uang hilang* diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki biasa dilaksanakan satu sampai enam bulan sebelum akad nikah. Perjanjian, seperti pertunangan atau *tuka tando* akan dibuat kesepakatan bersama antara perempuan dengan keluarga laki-laki, jika salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian yang telah diputuskan bersama, maka dia akan dikenakan sanksi seperti mengembalikan uang hilang sebesar dua kali lipat dari kesepakatan.

3. Uang Tungkatan

Uang tebusan dari benda-benda tungkatan sebagai syarat untuk menjemput mempelai pria yang akan dinikahi, uang Tungkatan dibayarkan dari barang-barang yang di bawa oleh pihak perempuan. Benda tungkatan ini berupa cincin yang diikat dengan kain kuning, banyaknya cincin dan tungkatan itu tergantung pada tinggi rendahnya martabat orang tersebut. Selain cincin benda tersebut juga bisa berupa kambia sirih atau tempat sirih yang terbiat dari pandan, lengkap dengan berisi sirih dan kelengkapannya).

4. Uang selo

Uang ninik-mamak adalah salah satu jenis uang yang harus dikeluarkan oleh keluarga perempuan untuk perkawinan *bajapuik*. *Uang selo* diserahkan oleh pihak perempuan kepada *ninik mamak* dari pihak laki-laki yang menghadiri pertunangan (tukar tando atau tukar cincin). Tujuannya sebagai bentuk perhatian /penghargaan pertunangan. Rombongan yang datang akan membawa sirih pinang lengkap dan disusun dalam carano sirih langkok yang terdiri dari: *Daun sirih nan basusun* (tersusun rapi), *Sada/kapur nan ka dipalik* (dicercak dengan ujung jari), *gambir nan ka pipie* (dipipil secuil), *pinang nan bauleh* (dipotong seulas), *tembakau nan ka dijujuk* (ditarik lembut). (m.s, 2020).

E. Sejarah Lahirnya Tradisi Uang Jemputan

tradisi bajapuik ini awalnya bermula dari upaya memecahkan masalah sosial yang muncul di masyarakat pariaman. Pada zaman tersebut, muncul fenoma Gadih

Gadang Alun Balaki atau banyaknya perawan tua atau anak gadis yang sudah dewasa tetapi belum menikah yang dianggap sebagai hal tabu di kalangan masyarakat pariaman. Mamak (sebutan untuk saudara laki-laki dari ibu di minangkabau) yang berkedudukan sebagai kepala kaum serta pembimbing bagi keluarga di minangkabau yang bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan tersebut. Seorang mamak dituntut untuk mencari jodoh bagi keponakannya yang sudah cukup umur untuk menikah tersebut. Biasanya para perawan tua ini masih belum menikah disebabkan oleh penampilan mereka yang kurang menarik atau karena mendeita kelainan fisik (cacat) sehingga tidak ada pria yang mau menikahi mereka. Para Mamak yang merasa bertanggung jawab akhirnya mencoba mencari jodoh bagi keponakan mereka dengan cara apapun, termasuk dengan cara memberikan hadiah berupa materi kepada siapa pun yang mau menikahi keponakan mereka.

Lalu, kebiasaan ini terus menyebar secara turun-menurun bahkan diikuti oleh kalangan masyarakat yang sebenarnya tidak memiliki masalah dalam menemukan pasangan. Seiring berkembangnya waktu, hal ini menjadi tradisi turun temurun dan masih dilakukan hingga saat ini. Namun, tradisi uang jemputan pada saat ini lebih bersifat sebagai pemberian dari pihak keluarga kepada anak mereka yang akan menikah yang dilakukan melalui proses adat. menurut Marah Yahya, tradisi ini masih berlanjut demi untuk menghormati adat yang sudah dilakukan secara turun temurun dan melestarikannya agar tidak punah begitu saja.

Mereka berusaha mencari laki-laki yang bergelar tinggi dan berstatus sosial layak bagi keponakan mereka, sehingga mereka berani membayar mahal demi mendapar calon suami bergelar Bagindo atau Sidi bagi keponakan mereka. Gelar Bagindo Sidi merupakan dua gelar tertinggi di minangkabau yang di turunkan dari garis keturunan ayah (Patrilineal). Dengan menjodohkan laki keponakannya dengan laki-laki yang bergelar tinggi, otomatis akan mengangkat harkat dan martabat serta status sosial dang keponakan dan keturunannya nantinya.(Berger dkk. 1983)

F. Masyarakat Pariaman di Kota Medan

Sejak beberapa abad yang lalu, daerah Sumatera Utara telah menjadi rantau tradisional bagi kaum Minangkabau. Setidaknya mereka telah bermigrasi ke Sibolga, Barus, Tapaktuan, hingga Meulaboh sejak abad ke-14. Demikian pula Minangkabau salah satu dari sedikit suku bangsa di Indonesia yang memiliki kesamaan ciri khas atau identitas kebudayaan, salah satunya ialah kebiasaan hidup yang berpindah-pindah atau merantau. Namun, sebagian besar masyarakat Minangkabau bermata pencaharian dari bertani. Tapi ketika di perantauan kota Medan banyak yang mata pencahariannya berdagang. Meskipun sebagian wilayah Sumatera Utara telah lama menjadi koloni perdagangan mereka, namun etnis Minangkabau relatif baru di kota Medan. Kebanyakan orang yang datang kesini ingin menjadi pedagang. Meskipun keahlian orang Minang sangat terlihat, tapi jumlah mereka tak sebanding dengan yang bekerja sebagai pengusaha dan pengrajin. Berniaga seperti halnya sebagai pengrajin, menawarkan keahlian individu, tantangan dan pendapatan tak terhingga. Lain halnya profesi ini juga tidak terikat pada orang-orang, seperti pegawai negeri ataupun tentara militer. Maka dari itu, tidak sulit untuk menemukan pedagang dan pengrajin yang berasal dari Minangkabau hampir dimana-mana ada. Pedagang ini sebagian besar berdagang di pusat pasar Sentral, pasar Sukaramai, pasar Petisah, Jalan Bromo, dan Jalan Denai, dan barang dan jasa yang ditawarkan pun beraneka ragam mulai dari berjualan kebutuhan sehari-hari seperti konveksi pakaian, tas, mukenah, dan jual beli emas, buka restoran serta pembuat sepatu. Justru sepatu yang diproduksi orang Minang, atau dikenal dengan sebutan “made in Ajo Sukaramai” yang jadi pilihan seberapa orang.

Jika melihat daftar UMKM yang ada di Medan, terlihat banyak dari mereka yang berasal dari ranah Minang. Salah satunya adalah Zainal Abidin Chaniago. Dia merupakan pemilik kedai “Ucok Durian” merek tersebut begitu populer hingga menjadi salah satu ikon Kota Medan. Selain sebagai panggung mengejar kekayaan, ini juga merupakan ruang politik untuk beberapa masyarakat Minang di perantauan. Di Medan, seperti halnya di kota besar Indonesia lainnya, kehadiran perantau Minang mewarnai pergolakan politik tersebut. Dengan jumlah dan dominasi yang signifikan dan sumber sumber daya ekonomi, merupakan salah satu yang patut

dipertimbangkan. Seperti dua orang minang yang pernah duduk di kursi tersebut adalah Drs. Sjoerkani dan Abdillah.

Merantau merupakan misi budaya bagi sebagian besar masyarakat Minang. Dalam studinya tentang migran oleh Dr. Usman Pelly mengatakan, bahwa migrasi mereka ke kota ini terutama untuk “membangkitkan suku-suku yang tertutup”. Istilah ini digunakan dengan cara mengembalikan martabat individu atau kelompok dalam kelompok persaingan. Oleh karena itu, ketika sukses dan berhasil, banyak perantau Minang mengirimkan hartanya ke kampung halamannya sebagai simpanannya kelak. Tak sedikit orang yang membangun rumah gadang atau memegang pusaka lipat di tangan mereka.

Meski tergolong perorangan, para perantau Minang ini tak pernah segan membantu kerabatnya yang membutuhkan. Demikian pula, banyak juga yang merogoh kocek dalam-dalam saat membangun rumah sendiri di kampung halamannya. Karena tradisi mereka yang kuat untuk saling membantu, banyak perkumpulan perantau minang yang berbasis nagari (kabupaten). Selain perkumpulan daerah, orang Minangkabau juga aktif dalam organisasi keagamaan. Bahkan disana juga tingkat religiusitasnya masih sangat tinggi. (Bara 2006)

Salah satu kesimpulan yang bisa di ambil adalah dari lokasinya minangkabau adalah daerah yang terpencil diluar pusat kegiatan perdagangan. Situasi di atas menciptakan situasi dimana dunia luar tidak datang ke Minangkabau tapi masyarakat Minangkabaulah yang harus pergi ke dunia luar. Dari sudut pandangnya Minangkabau adalah tanah yang subur, sangat cocok untuk budidaya padi dan kegiatan pertanian lainnya. Karena tingkat pembangunan pertanian yang optimal telah tercapai dalam artian tradisional yaitu seluruh lahan yang ada telah digunakan untuk pertanian misalnya disana banyak yang menjadikan tanah mereka sebagai bahan untuk mencari mata penghasilan seperti sawah, ladang-ladang sayuran, pohon yang menghasilkan buah-buahan seperti pohon pisang, durian dll. Berbagai faktor lain seperti ekonomi, politik dan teknologi tentu harus tetap konstan untuk tujuan argumentasi ini, oleh karena itu faktor-faktor ekonomi, politik, dan teknologi ini faktor lokasi dan edafik dapat berhenti menjadi faktor motivasi untuk merantau.

G. Definisi Konseptual

1. Pertukaran Sosial

Pertukaran sosial adalah suatu hubungan sosial yang mencakup unsur imbalan, pengorbanan dan manfaat yang menghasilkan manfaat timbal-balik bagi kedua belah pihak yang saling mempengaruhi. Pertukaran ini didasarkan pada gagasan bahwa hubungan antara dua orang dibangun melalui analisis biaya-manfaat. Seperti menggambarkan sebagai rasio untung/rugi. Jika seseorang percaya bahwa dia bisa untung lebih banyak dari pada rugi maka dia akan bertahan dalam hubungan itu. Tetapi malah sebaliknya, jika seseorang merasa lebih banyak kerugiannya, atau biayanya lebih besar dari pada manfaatnya maka mereka akan berhenti menjalaninya.

Biasanya ada beberapa cirinya untuk memahami pembentukan teori pertukaran sosial yaitu sebagai berikut :

1. Seseorang akan terlibat andil di pertukaran sosial pada saat mereka menerima lebih banyak keuntungan/penghargaan dari pada biayanya.
2. Orang termotivasi untuk menerima suatu nilai (penghargaan) ketika mereka harus merelakan sesuatu (cost).
3. Imbalan dan biaya dapat berupa barang material atau seperti bentuk lain perasaan dan kenyamanan.
4. Seseorang meninggalkan hubungan itu ketika mereka merasa biayanya lebih besar dari pada imbalannya.
5. Biasanya seseorang berharap mendapatkan imbalan yang sama untuk pengeluaran yang sama pula.

Tujuan dari perbandingan ini ialah untuk menentukan kapan mereka mendapatkan keuntungan yang cukup dari hubungan tersebut. Berdasarkan keyakinan tersebut, Homans membuat beberapa pernyataan dalam bukunya "Elementary Forms of Social Behavior, 1974". Salah satunya adalah "semakin sering perilaku tersebut dihargai, semakin besar kemungkinan orang tersebut akan melakukan perilaku tersebut". Pernyataan diatas mengatakan bahwa tindakan /perilaku tertentu akan diulang ketika ada "hadiah". Bagi homans, prinsip dasar pertukaran sosial adalah "keadilan distributif" aturan bahwa imbalan harus sama

dengan investasi. Pernyataan terkenal tentang prinsip ini yaitu: “semakin besar investasi maka semakin besar keuntungannya”. Pada awal suatu hubungan, orang cenderung mengabaikan keseimbangan pertukaran sosial. Di satu sisi, mereka rela berkorban buat hubungannya, bahkan mengabaikan biaya tinggi, meski potensi penghasilan sering kali dilebih-lebihkan hingga terkadang tidak masuk akal.

Tetapi, ada pertentangan konflik yang terkait kecenderungan individualistis dan kolektivistis dengan teori pertukaran sosial. Seperti Homans dia sangat menekankan pendekatan individualistis terhadap perkembangan teori sosial. Sedangkan menurut kolektivistis Claude Levi-Strauss, dalam analisisnya membahas mengenai praktik perkawinan dan hubungan kekerabatan. Antropologi Prancis Levi Strauss mengembangkan perspektif teoritis tentang pertukaran sosial sambil menganalisis praktik perkawinan dan sistem kekerabatan masyarakat primitif. Tujuan dari proses pertukaran ini bukan untuk memungkinkan pasangan dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Sebaliknya, pertukaran ini mengungkapkan ikatan moral individu dengan kelompok. Dari analisis perilaku perkawinan dan kekerabatan ini mengkritik pandangan antropolog Inggris Sir James Frazer yang berorientasi ekonomi tentang pola pertukaran antara pasangan yang menikah dalam masyarakat primitif.

2. Uang Jemputan

Uang jemputan (*uang japuik*) merupakan sejumlah pemberian berupa uang atau suatu benda yang bernilai ekonomis yang di berikan pihak keluarga dari calon mempelai wanita kepada pihak calon mempelai pria (*marapulai*). Tetapi akan dikembalikan lagi pada saat mengunjungi mertua untuk pertama kalinya (*acara manjalang*). Pemberian *uang japuik* merupakan bentuk penghargaan penghargaan pada masing-masing pihak. (Abdul Wahid 2015)

3. Perkawinan

Perkawinan disebut dengan pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Suparyanto dan Rosad (2015 2020))

4. Tradisi

Tradisi ialah suatu kebiasaan yang berkembang menjadi adat istiadat dalam masyarakat yang berasimilasi dengan tradisi dan ritual keagamaan. Jadi, maksudnya tradisi ialah suatu adat istiadat, kepercayaan, kebiasaan, serta ajaran yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh nenek moyang. (Fabiana Meijon Fadul 2019)

H. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu bertujuan sebagai agar mendapatkan bahan perbandingan dan referensi terkait penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap judul-judul yang di pertimbangkan oleh peneliti sebelumnya. Maka dari itu penelitian terdahulu ini peneliti mencantumkan beberapa hasil-hasil dari pencarian, pengamatan dan beberapa studi literatur yang telah penyusun lakukan dan sudah dapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul proposal skripsi yang penulis angkat, sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang disusun oleh Fariq Al Faruqie, S.H di terbitkan pada tahun 2019 dengan judul “Implikasi tradisi uang jempukan terhadap pemberian mahar dalam adat perkawinan di kota pariaman”. skripsi ini membahas mengenai pemaparan tentang keterkaitan tradisi uang jempukan terhadap pemberian mahar dalam adat perkawinan Kota Pariaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dan pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. (Faruqie, Fariq Al 2019)

Kedua, yang disusun oleh Asmaniar yang di terbitkan pada tahun 2018 yang berjudul “Perkawinan adat minangkabau” jurnal ini membahas mengenai Jurnal ini membahas tentang bentuk perkawinan di minangkabau yang telah mengalami perubahan adat yang sudah tidak murni lagi pelaksanaan adat yang di jalankan. Penelitian ini juga membahas tentang ragam perkawinan minangkabau, pelaksanaan dan tata cara perkawinan di minangkabau serta sistem kekeluargaan masyarakat Minangkabau. Penelitian ini menggunakan teori pendekatan yang di

kemukakan oleh Van Den Berg. Yang mana hukum adat yang berlaku pada masyarakat minangkabau ialah hukum islam. (Asmaniar 2018)

Ketiga, disusun oleh Teresa diterbitkan pada tahun 2021 yang berjudul “Tradisi uang jempunan dalam perkawinan masyarakat adat padang Pariaman perantauan di bandar lampung dalam perspektif hukum islam”. Skripsi ini membahas tentang praktik tradisi uang jempunan dalam perkawinan masyarakat adat padang Pariaman perantauan di bandarlampung dan memaparkan tinjauan dari hukum islam peneliti mengungkapkan bahwa dalam perantauan pun uang jempunan masih dilaksanakan di daerah perantauan bandar lampung, tetapi uang jempunan dirantau mengalami penyederhanaan, pelaksanaan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak keluarga. (Tim May, Malcolm Williams, Richard Wiggins 2021)

Keempat, ini di susun oleh Maihasni, Titik Sumarti, Ekawati Sri Wahyuni, dan Sediono MP. Tjondronegoro. Yang diterbitkan pada tahun 2017 yang berjudul “Bentuk-Bentuk Perubahan Pertukaran dalam Perkawinan Bajapuik” jurnal ini membahas mengenai berbagai macam pertukaran dalam perkawinan bajapuik. Dan menjelaskan secara umum pertukaran tersebut lebih berorientasi pada banyaknya uang yang harus disediakan oleh pihak keluarga perempuan. Untuk itu pertukaran dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar yakni mennatu atau suami bagi anak perempuannya. Berdasarkan atas nilai-nilai yang terkandung pada bentuk-bentuk pertukaran tersebut, maka perkawinan bajapuik dapat exis hingga saat ini. (M, Sumarti, dan Sri Wahyuni 2010)

Kelima, ini disusun oleh Restia Gustiana. Di terbitkan pada tahun 2021 yang berjudul “Pluralitas Hukum Perkawinan Adat Pariaman” jurnal ini membahas tentang pluralitas hukum di minangkabau khususnya dalam praktek adat perkawinan. Terdapat praktek minangkabau yang berbeda dengan praktek perkawinan di daerah lain di wilayah minangkabau yaitu praktek perkawinan bajapuik di pariaman. Tradisi Bajapuik ini terus berubah dan menyesuaikan, mulai dari bentuk pertukaran para pelaku yang terlibat. (Gustiana 2021)

Jadi kesimpulan dari referensi yang peneliti dapatkan tersebut bahwa penelitian yang akan di teliti berbeda dengan penelitian yang telah diteliti seperti diatas, penelitian ini mengungkap tentang bagaimana proses pertukaran dalam

perkawinan orang minangkabau melalui uang jemputan, apakah ada perubahan dalam pertukaran uang jemputan di Kota Medan dengan adat yang ada di pariaman. Lalu peneliti juga mengungkap bahwa bagaimana respon sekelompok orang minangkabau di kota Medan terhadap praktek pertukaran uang jemputan, apakah akan menimbulkan pertentangan pro dan kontra bagi kalangan kelompok-kelompok tersebut.

I. Kerangka Berfikir

Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu peneliti memiliki kerangka berfikir untuk menggambarkan secara objektif tentang apa yang akan diteliti. Pada pembahasan penelitian mengenai “Praktik Pertukaran Uang Jemputan Dalam Perkawinan Orang Pariaman Di Kecamatan Medan Area, Kota Medan” yaitu tentang proses atau praktik pertukaran *uang japuik* yang dilakukan di kota medan dan status sosial laki-laki pada tradisi *Uang Japuik*. Baik seseorang langsung maupun bsecara langsung faktor lingkungan seperti ekonomi, pendidikan/prestasi, migrasi dan modernisasi/perubahan. faktor tersebut sangat mempengaruhi praktik, perubahan dan perkembangan tradisi *Bajapuik*. Dengan berjalannya waktu, yang awalnya mengedepankan nilai sosial budaya, perkawinan *bajapuik* berubah menjadi nilai ekonomi, sehingga menyebabkan pro dan kontra dalam masyarakat. Mengenal bagaimana tradisi *Bajapuik* dapat dilaksanakan dan hubungan antar pelaku/aktor yang terlibat. Selain itu, bagaimana para aktor mengambil keputusan dan sampai mana budaya mempengaruhi tradisi *bajapuik*.



Gambar 1 Kerangka Berfikir

